



**SALINAN  
P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat bagi usia anak Pemohon, yakni

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya dengan surat Nomor XXX/Kua.15.12.4/PW.01/11/2020 tanggal 04 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor XXX.2/XXXX/XI/PKM/2020, tanggal 06 November 2020 yang telah dikeluarkan oleh Dokter Lasni Tiurmauli Pardosi pada Puskesmas Sematu Jaya yang bernama dr. Lasni Tiurmauli Pardosi diterangkan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah positif hamil;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki **Calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Calon besan Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon suami anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon suami anak Pemohon segera menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, karena kondisi anak Pemohon yang telah hamil sekitar 6 (enam) bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah Calon suami anak Pemohon, berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi Anak Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan akibat Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah terakhir kelas 3 SMA, namun sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi Anak Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan akibat ia dan Anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia jejak (belum pernah menikah) dan berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000- (Tiga Juta rupiah) sampai Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia sudah meminang Anak Pemohon, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan / kehendaknya bersama Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2019, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXX.1/XXXX.DISPENSASI/LU/2009 yang dikeluarkan tanggal 02 November 2020, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor XXX.2/XXXX/XI/PKM/2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sematu Jaya dan ditandatangani oleh Dokter Lasni Tiurmauli Pardosi dr. Lasni Tiurmauli Pardosi tanggal 06 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 270/Kua.15.12.4/PW.01/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon besan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya karena anaknya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan ;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon sudah pacaran kurang lebih sudah setahun yang lau;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan akibat hubungan dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hamil karena saksi diceritakan oleh Pemohon saat musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan keluarga besan Pemohon lalu saksi mengkonfirmasi kepada anak Pemohon dan dibenarkan oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi terakhir kelas 3 (tiga) SMA, namun belum lulus sekolah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja serabutan, kadang di bangunan, kadang bekerja sebagai pemanen pohon sawit, dan penghasilannya sekitar Rp.3.000.000 sampai Rp.4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah);

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.011 RW.003, Desa Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman calon besan Pemohon, dan telah berteman selama 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah setahun lebih;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon, dan sekarang usia kehamilannya saksi tidak tahu secara pasti, hanya melihat dari fisik anak Pemohon yang perutnya seperti wanita hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Pemohon masih sekolah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan, namun untuk penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan (*voluntair*), maka proses mediasi bisa dikesampingkan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon dengan seorang pria bernama Calon suami anak Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 berupa fotokopi, serta bukti P.4 dan P.5 yang berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 22 Maret 2003; (17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan), sehingga secara materil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamil, terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sematu Jaya, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 17 ( tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, berumur 20(dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan, dan yakin mampu menafkahi anak Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 6 (enam) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon), sehingga alasan kehamilan anak Pemohon tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .متفق عليه

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح  
Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan pria bernama Calon suami anak Pemohon, berumur 20(dua puluh) tahun, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at , tanggal 14 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robiul awal 1442 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

**Perincian biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

**2. Biaya Proses** : Rp 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp 150.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah** : Rp 256.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Abu Mansur, S.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)